



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUNARDI Alias BAGONG Bin Alm WIDJO;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 15 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taji RT 02 RW 01 Kec. Karas Kab. Magetan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No:SP.KAP/35/VIII/RES.1.6/2021/Satreskrim, tanggal Agustus 2021, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI Alias BAGONG Bin (Alm) WIDJO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNARDI Alias BAGONG Bin (Alm) WIDJO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah airsoftgun warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung senjata (hoster) warna kombinasi hitam coklat;
 - 8 (delapan) butir amunisi yang berbentuk bulat;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUNARDI Alias BAGONG Bin (Alm) WIDJO**, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 antara pukul 15.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Mayjen Sukowati tepatnya di depan SPBU yang terletak di Kel. Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan, di pinggir Jalan Raya Ginuk – Karas termasuk Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, di bengkel cat mobil milik Saksi **EKO SETIYO BUDI** yang terletak di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Mayjen Sukowati tepatnya di depan SPBU yang terletak di Kel. Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan, saat Saksi Korban mengendarai motor Yamaha Jupiter warna merah AE 3530 GH milik Saksi BAYU berboncengan dengan Saksi BAYU dengan posisi Saksi Korban yang mengendarai sedangkan Saksi BAYU posisi diboncengan belakang hendak menyebrang namun secara tiba-tiba berhenti ditengah-tengah jalan yang dimana secara bersamaan pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Terios warna silver metalik nopol B 1690 FBB juga sedang melintas di jalan tersebut, kemudian karena jarak antara mobil Terdakwa dan Motor yang dikendarai Saksi Korban bersama Saksi BAYU sangat dekat sehingga terjadi saling serempet antara stang stir Motor yang dikendarai Saksi Korban bersama Saksi BAYU dengan mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga mengakibatkan body mobil milik Terdakwa sebelah kanan belakang tergores, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan turun dari dalam mobil lalu marah kepada Saksi Korban dengan berkata "Pie ngene iki mobile baret" (Gimana ini mobilnya tergores), kemudian Saksi Korban dan Saksi BAYU mengatakan bahwa body mobil yang tergores diperbaiki di bengkel cat mobil di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, namun karena sudah tersulut emosi Terdakwa secara langsung menampar muka / rahang sebelah kiri Saksi Korban yang masih duduk diatas motor bagian depan dengan cara menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali hingga tampak merah dan lebam, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "Kamu orang mana" lalu Saksi Korban menjawab "Rumah saya Desa Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi" lalu Terdakwa bertanya lagi "Gimana mobil saya yang tergores" lalu Saksi Korban menjawab "Dibawa ke bengkel Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, lalu Saksi Korban, Saksi BAYU dan Terdakwa sepakat untuk memperbaiki body mobil yang tergores di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan.

Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan raya Ginuk – Karas termasuk Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan sebelum sampai di bengkel cat mobil, Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor bersama Saksi BAYU menyalip mobil yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk berhenti ketika Saksi Korban menghentikan motornya Bersama Saksi BAYU Terdakwa juga menghentikan mobil lalu keluar dan turun dari dalam mobil dengan membawa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1(satu) buah senjata jenis Air Soft Gun warna hitam yang dimasukkan dalam sarung senjata (holster) warna hitam kombinasi coklat, lalu senjata jenis Air Soft Gun tersebut dikeluarkan dari sarung senjata dan ditodongkan kepada Saksi Korban yang masih duduk diatas motor dibagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun tersebut dengan cepat dipindahkan ke tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali menampar bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, serta meludahi wajah Saksi Korban sebanyak satu kali, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun yang semula ada di tangan kiri dipindahkan dengan cepat ke tangan kanan sedangkan tangan kiri masih menggenggam sarung senjata (holster), kemudian sarung senjata (holster) tersebut disumpalkan / disumbatkan ke mulut Saksi Korban hingga bibir dalam bagian atas sobek dan berdarah, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun yang sebelumnya digenggam ditangan kanan diselipkan di pinggang sebelah kanan belakang, kemudian Terdakwa kembali memukul dada sebelah kanan Saksi Korban dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali. Kemudian Tersangka mengatakan "Kae loh bengkel"(itu loh bengkel), selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju bengkel mobil yang berjarak kurang lebih 3km yang diikuti oleh Saksi Korban dari belakang dengan kondisi kesakitan.

Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB setelah sampai di bengkel cat mobil milik Saksi EKO yang terletak di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, Terdakwa keluar dan turun dari mobil dan Saksi Korban juga turun dari motor kemudian Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara menendang kaki bagian paha sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali sehingga Saksi Korban terjatuh, kemudian Saksi Korban bangun dan berdiri, dimana Terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan cara menampar wajah sebelah kiri Saksi Korban menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa mengancam kepada Saksi Korban apabila penganiayaan tersebut diceritakan Saksi Korban ke orang Desa Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi maka Terdakwa akan mencari Saksi Korban.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang merasa bersalah dan menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban datang ke Polres Magetan yang terletak di Jalan Raya Magetan – Maospati km 4 Magetan untuk menyerahkan diri serta menyerahkan 1 (satu) senjata jenis Air Soft Gun warna hitam yang berisi 8 (delapan) butir peluru dan 1 (satu) sarung senjata warna kombinasi hitam coklat.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 266/2443/403.102.21/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARIF ILHAMDHI selaku dokter di Puskesmas TAJI menerangkan telah memeriksa Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan pipi bagian kiri bengkok 2cm, dengan kesimpulan: bengkok yang terdapat pada anggota tubuh diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban tidak bisa menjalankan aktivitas pekerjaan selama 2 (dua) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TRI EDY PRASSETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Mayjen Sukowati tepatnya di depan SPBU yang terletak di Kel. Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi mengendarai motor Yamaha Jupiter warna merah AE 3530 GH milik Saksi BAYU SAPUTRO dengan posisi Saksi yang mengendarai sedangkan Saksi BAYU SAPUTRO yang dibonceng di belakang, dan saat sepeda motor yang Saksi kendari hendak menyebrang, namun secara tiba-tiba berhenti ditengah-tengah jalan dan secara bersamaan Terdakwa yang pada saat itu mengendarai mobil Daihatsu Terios warna silver metalik nopol B 1690 FBB juga sedang melintas di jalan tersebut, kemudian karena jarak antara mobil Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai Saksi bersama Saksi BAYU SAPUTRO sangat dekat sehingga terjadi saling serempet antara stang stir sepeda motor yang dikendarai Saksi bersama Saksi BAYU SAPUTRO dengan mobil yang dikendarai Terdakwa, sehingga mengakibatkan body mobil milik Terdakwa sebelah kanan belakang tergores, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan turun dari dalam mobil lalu marah-marah kepada

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan berkata "Pie ngene iki mobile bare" (Gimana ini mobilnya tergores), kemudian Saksi dan Saksi BAYU SAPUTRO mengatakan bahwa body mobil yang tergores akan diperbaiki di bengkel cat mobil di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, lalu secara tiba-tiba Terdakwa secara langsung menampar muka atau rahang sebelah kiri Saksi yang pada saat itu masih duduk diatas motor bagian depan dengan cara menggunakan tangan kanan Terdakwa secara terbuka sebanyak satu kali hingga pipih kiri Saksi tampak merah dan lebam sementara Saksi BAYU SAPUTRO hanya diam menyaksikan Terdakwa melakukan penamparan terhadap Saksi tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kamu orang mana" lalu Saksi menjawab "rumah saya Desa Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi" lalu Terdakwa bertanya lagi "Gimana mobil saya yang tergores" lalu Saksi menjawab "Dibawa ke bengkel Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, lalu Saksi, Saksi BAYU SAPUTRO dan Terdakwa sepakat untuk memperbaiki body mobil yang tergores di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan;

- Bahwa di tengah perjalanan menuju ke bengkel di Desa Ginuk sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di pinggir jalan raya Ginuk-Karas, Kec. Karas Kab. Magetan sebelum sampai di bengkel cat mobil, Saksi yang mengendarai sepeda motor bersama Saksi BAYU SAPUTRO menyalip mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berteriak dengan tujuan memberi tahu Terdakwa dikarenakan Terdakwa salah jalan, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk berhenti, lalu pada Saksi menghentikan motornya bersama Saksi BAYU SAPUTRO, kemudian Terdakwa juga menghentikan mobil dan langsung keluar dari dalam mobil dengan membawa 1 (satu) buah senjata jenis Air Soft Gun warna hitam yang dimasukkan dalam sarung senjata (holster) warna hitam kombinasi coklat, lalu senjata jenis Air Soft Gun tersebut dikeluarkan dari sarung senjata dan ditodongkan kepada Saksi yang pada saat itu masih duduk diatas motor dibagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun tersebut dengan cepat dipindahkan ke tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menampar bagian wajah sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, serta meludahi wajah Saksi sebanyak satu kali, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun yang semula ada di tangan kiri dipindahkan dengan cepat ke tangan kanan sedangkan tangan kiri masih menggenggam sarung senjata (holster), kemudian sarung senjata

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(holster) tersebut disumpalkan / disumbatkan ke mulut Saksi hingga bibir dalam bagian atas sobek dan berdarah, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun yang sebelumnya digenggam ditangan kanan diselipkan di pinggang sebelah kanan belakang, kemudian Terdakwa kembali memukul dada sebelah kanan Saksi dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa mengatakan "Kae loh bengkel" (itu loh bengkel), sementara Saksi BAYU SAPUTRO hanya terdiam saja, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju bengkel mobil yang berjarak kurang lebih 3 km yang diikuti oleh Saksi dari belakang dengan kondisi kesakitan;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB setelah sampai di bengkel cat mobil milik Sdr. EKO SETIYO BUDI yang terletak di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, Terdakwa keluar dan turun dari mobil, saat itu Saksi juga turun dari motor, kemudian Terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara menendang kaki bagian paha sebelah kanan Saksi sebanyak satu kali sehingga Saksi terjatuh, kemudian Saksi bangun dan berdiri, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi dengan cara menampar wajah sebelah kiri Saksi menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi apabila kekerasan tersebut Saksi ceritakan ke orang Desa Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi, maka Terdakwa akan mencari Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 266/2443/403.102.21/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARIF ILHAMDH I selaku dokter di Puskesmas TAJI menerangkan telah memeriksa Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan pipi bagian kiri bengkak 2cm, dengan kesimpulan: bengkak yang terdapat pada anggota tubuh diduga akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa luka yang didapatkan Saksi saat ini telah sembuh dan tidak menimbulkan kecacatan;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, pada saat Terdakwa meminta maaf kepada Saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. BAYU SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi TRI EDY PRASSETYO pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Mayjen Sukowati tepatnya di depan SPBU yang terletak di Kel. Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama Saksi TRI EDY PRASSETYO mengendarai motor Yamaha Jupiter warna merah AE 3530 GH milik Saksi dengan posisi Saksi TRI EDY PRASSETYO yang mengendarai sedangkan Saksi yang dibonceng di belakang, dan saat sepeda motor yang Saksi TRI EDY PRASSETYO kendaraai hendak menyebrang, namun secara tiba-tiba berhenti ditengah-tengah jalan dan secara bersamaan Terdakwa yang pada saat itu mengendarai mobil Daihatsu Terios warna silver metalik nopol B 1690 FBB juga sedang melintas di jalan tersebut, kemudian karena jarak antara mobil Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai Saksi bersama Saksi TRI EDY PRASSETYO sangat dekat sehingga terjadi saling serempet antara stang stir sepeda motor yang dikendarai Saksi bersama Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan mobil yang dikendarai Terdakwa, sehingga mengakibatkan body mobil milik Terdakwa sebelah kanan belakang tergores, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan turun dari dalam mobil lalu marah-marah kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan berkata "Pie ngene iki mobile baret" (Gimana ini mobilnya tergores), kemudian Saksi dan Saksi TRI EDY PRASSETYO mengatakan bahwa body mobil yang tergores akan diperbaiki di bengkel cat mobil di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, lalu secara tiba-tiba Terdakwa secara langsung menampar muka atau rahang sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO yang pada saat itu masih duduk diatas motor bagian depan dengan cara menggunakan tangan kanan Terdakwa secara terbuka sebanyak satu kali hingga pipih kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO tampak merah dan lebam sementara Saksi hanya diam menyaksikan Terdakwa melakukan penamparan terhadap Saksi TRI EDY PRASSETYO tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO "Kamu orang mana" lalu Saksi TRI EDY PRASSETYO menjawab "rumah saya Desa Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi" lalu Terdakwa bertanya lagi "Gimana mobil saya yang tergores" lalu Saksi TRI EDY PRASSETYO

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt



menjawab “Dibawa ke bengkel Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, lalu Saksi, Saksi TRI EDY PRASSETYO dan Terdakwa sepakat untuk memperbaiki body mobil yang tergores di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan;

- Bahwa di tengah perjalanan menuju ke bengkel di Desa Ginuk sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di pinggir jalan raya Ginuk-Karas, Kec. Karas Kab. Magetan sebelum sampai di bengkel cat mobil, Saksi TRI EDY PRASSETYO yang mengendarai sepeda motor bersama Saksi menyalip mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berteriak dengan tujuan memberi tahu Terdakwa dikarenakan Terdakwa salah jalan, kemudian Terdakwa meminta Saksi TRI EDY PRASSETYO untuk berhenti, lalu pada Saksi TRI EDY PRASSETYO menghentikan motornya bersama Saksi, kemudian Terdakwa juga menghentikan mobil dan langsung keluar dari dalam mobil dengan membawa 1 (satu) buah senjata jenis Air Soft Gun warna hitam yang dimasukkan dalam sarung senjata (holster) warna hitam kombinasi coklat, lalu senjata jenis Air Soft Gun tersebut dikeluarkan dari sarung senjata dan ditodongkan kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO yang pada saat itu masih duduk diatas motor dibagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun tersebut dengan cepat dipindahkan ke tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menampar bagian wajah sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, serta meludahi wajah Saksi TRI EDY PRASSETYO sebanyak satu kali, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun yang semula ada di tangan kiri dipindahkan dengan cepat ke tangan kanan sedangkan tangan kiri masih menggenggam sarung senjata (holster), kemudian sarung senjata (holster) tersebut disumpalkan / disumbatkan ke mulut Saksi TRI EDY PRASSETYO hingga bibir dalam bagian atas sobek dan berdarah, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun yang sebelumnya digenggam ditangan kanan diselipkan di pinggang sebelah kanan belakang, kemudian Terdakwa kembali memukul dada sebelah kanan Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa mengatakan “Kae loh bengkel” (itu loh bengkel), sementara Saksi hanya terdiam saja, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju bengkel mobil yang berjarak kurang lebih 3 km yang diikuti oleh Saksi TRI EDY PRASSETYO dari belakang dengan kondisi kesakitan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt



- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB setelah sampai di bengkel cat mobil milik Sdr. EKO SETIYO BUDI yang terletak di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, Terdakwa keluar dan turun dari mobil, saat itu Saksi TRI EDY PRASSETYO juga turun dari motor, kemudian Terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan cara menendang kaki bagian paha sebelah kanan Saksi TRI EDY PRASSETYO sebanyak satu kali sehingga Saksi TRI EDY PRASSETYO terjatuh, kemudian Saksi bangun dan berdiri, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan cara menampar wajah sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi TRI EDY PRASSETYO apabila kekerasan tersebut Saksi TRI EDY PRASSETYO ceritakan ke orang Desa Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi, maka Terdakwa akan mencari Saksi TRI EDY PRASSETYO;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TRI EDY PRASSETYO mengalami luka pada pipi bagian kiri bengkak dan mulut sedikit mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi tidak berusaha membantu atau menolong Saksi TRI EDY PRASSETYO dikarenakan Saksi takut terhadap Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. MUHAMMAD ARIF MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Saksi TRI EDY PRASSETYO dikarenakan Saksi TRI EDY PRASSETYO merupakan teman dari Saksi;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi TRI EDY PRASSETYO pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Ginuk-Karas termasuk Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, dan pada saat itu Saksi sedang duduk di pinggir jalan sambil meminum kopi dan tak lama berselang Saksi melihat Saksi TRI EDY PRASSETYO yang mengendarai sepeda motor bersama Saksi BAYU SAPUTRO menyalip mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sambil berteriak-teriak lalu Saksi TRI EDY PRASSETYO bersama dengan Saksi BAYU SAPUTRO dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian



pada saat Terdakwa keluar dan turun dari dalam mobil dan Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata jenis Air Soft Gun warna hitam yang dimasukkan dalam sarung senjata (holster) warna hitam kombinasi coklat, lalu senjata jenis Air Soft Gun tersebut dikeluarkan dari sarung senjata dan ditodongkan kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO yang pada saat itu masih duduk diatas motor, dibagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun tersebut dengan cepat dipindahkan ke tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi melihat Terdakwa menampar bagian wajah sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, serta meludahi wajah Saksi TRI EDY PRASSETYO sebanyak satu kali, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun yang semula ada di tangan kiri dipindahkan dengan cepat ke tangan kanan sedangkan tangan kiri masih menggenggam sarung senjata (holster), kemudian sarung senjata (holster) tersebut disumpalkan / disumbatkan ke mulut Saksi TRI EDY PRASSETYO, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun yang sebelumnya digenggam ditangan kanan diselipkan di pinggang sebelah kanan belakang, kemudian Saksi melihat Terdakwa kembali memukul dada sebelah kanan Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sambil marah-marah, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil dan meninggalkan tempat tersebut yang diikuti oleh Saksi TRI EDY PRASSETYO bersama dengan Saksi BAYU SAPUTRO;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TRI EDY PRASSETYO mengalami luka pada pipi bagian kiri bengkak dan mulut sedikit mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi tidak berusaha membantu atau menolong Terdakwa dikarenakan Saksi takut terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. FITRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021, Saksi bersama dengan Saksi ALVIAN mendapat informasi bahwa Saksi TRI EDY PRASSETYO datang ke Polres Magetan untuk melaporkan bahwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI EDY PRASSETYO telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi menginterogasi Saksi TRI EDY PRASSETYO mengenai peristiwa kekerasan yang dialami Saksi TRI EDY PRASSETYO, dan menurut keterangan Saksi TRI EDY PRASSETYO, Saksi TRI EDY PRASSETYO telah menjadi korban kekerasan di beberapa tempat diantaranya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Mayjen Sukowati tepatnya di depan SPBU yang terletak di Kel. Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan, kemudian sekira pukul 16.30 WIB di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan raya Ginuk-Karas termasuk Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan dan sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan;

- Bahwa menurut keterangan Saksi TRI EDY PRASSETYO peristiwa kekerasan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Mayjen Sukowati tepatnya di depan SPBU yang terletak di Kel. Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan, saat Saksi TRI EDY PRASSETYO mengendarai motor Yamaha Jupiter warna merah AE 3530 GH milik Saksi BAYU SAPUTRO dengan posisi Saksi TRI EDY PRASSETYO yang mengendarai sedangkan Saksi BAYU SAPUTRO yang dibonceng di belakang, dan saat sepeda motor yang Saksi TRI EDY PRASSETYO kendarai tersebut hendak menyebrang namun secara tiba-tiba berhenti ditengah-tengah jalan, dan secara bersamaan pada saat itu Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna silver metalik nopol B 1690 FBB juga sedang melintas di jalan tersebut, kemudian karena jarak antara mobil Terdakwa dan Motor yang dikendarai Saksi TRI EDY PRASSETYO bersama Saksi BAYU SAPUTRO sangat dekat sehingga terjadi saling serempet antara stang stir Motor yang dikendarai Saksi TRI EDY PRASSETYO bersama Saksi BAYU SAPUTRO dengan mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga mengakibatkan body mobil milik Terdakwa sebelah kanan belakang tergores, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan turun dari dalam mobil lalu marah-marah kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO, kemudian Saksi TRI EDY PRASSETYO dan Saksi BAYU SAPUTRO mengatakan bahwa body mobil yang tergores akan diperbaiki di bengkel cat mobil di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, lalu secara tiba-tiba Terdakwa secara langsung menampar muka / rahang sebelah kiri Saksi TRI EDY

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt



PRASSETYO yang masih duduk diatas motor bagian depan sebanyak satu kali;

- Bahwa selanjutnya menurut keterangan Saksi TRI EDY PRASSETYO di tengah perjalanan menuju ke bengkel di Desa Ginuk sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di pinggir jalan raya Ginuk – Karas termasuk Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan sebelum sampai di bengkel cat mobil, Terdakwa kembali menampar bagian wajah sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, serta meludahi wajah Saksi TRI EDY PRASSETYO sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa menyempalkan sarung senjata (holster) ke mulut Saksi TRI EDY PRASSETYO hingga bibir dalam bagian atas sobek dan berdarah, lalu Terdakwa kembali memukul dada sebelah kanan Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali;

- Bahwa menurut keterangan Saksi TRI EDY PRASSETYO, sekira pukul 17.00 WIB setelah sampai di bengkel cat mobil milik Sdr. EKO SETIYO BUDI yang terletak di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, Terdakwa keluar dan turun dari mobil dan Saksi TRI EDY PRASSETYO bersama dengan Saksi BAYU SAPUTRO juga turun dari motor kemudian Terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan cara menendang kaki bagian paha sebelah kanan Saksi TRI EDY PRASSETYO sebanyak satu kali sehingga Saksi TRI EDY PRASSETYO terjatuh, kemudian Saksi TRI EDY PRASSETYO bangun dan berdiri, selanjutnya Terdakwa kembali memukul Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan cara menampar wajah sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TRI EDY PRASSETYO mengalami luka pada pipi bagian kiri bengkak;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi TRI EDY PRASSETYO Saksi bersama dengan Saksi ALVIAN PRIMA berusaha mengumpulkan informasi dan mulai melakukan penyelidikan, namun pada hari pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Polres Magetan yang terletak di Jalan Raya Magetan–Maospati km 4 Magetan untuk menyerahkan diri serta menyerahkan 1 (satu) senjata jenis Air Soft Gun warna hitam yang berisi 8 (delapan) butir peluru dan 1 (satu) sarung senjata warna kombinasi hitam coklat dan setelah Saksi bersama dengan Saksi ALVIAN PRIMA cocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri-cirinya dengan yang disebutkan oleh Saksi TRI EDY PRASSETYO ternyata sesuai dengan keterangan Saksi TRI EDY PRASSETYO;

- Bahwa luka yang didapatkan Saksi TRI EDY PRASSETYO saat ini telah sembuh dan tidak menimbulkan kecacatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. ALVIAN PRIMA M.A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021, Saksi bersama dengan Saksi FITRIYANTO mendapat informasi bahwa Saksi TRI EDY PRASSETYO datang ke Polres Magetan untuk melaporkan bahwa Saksi TRI EDY PRASSETYO telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi menginterogasi Saksi TRI EDY PRASSETYO mengenai peristiwa kekerasan yang dialami Saksi TRI EDY PRASSETYO, dan menurut keterangan Saksi TRI EDY PRASSETYO, Saksi TRI EDY PRASSETYO telah menjadi korban kekerasan di beberapa tempat diantaranya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Mayjen Sukowati tepatnya di depan SPBU yang terletak di Kel. Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan, kemudian sekira pukul 16.30 WIB di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan raya Ginuk-Karas termasuk Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan dan sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan;

- Bahwa menurut keterangan Saksi TRI EDY PRASSETYO peristiwa kekerasan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Mayjen Sukowati tepatnya di depan SPBU yang terletak di Kel. Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan, saat Saksi TRI EDY PRASSETYO mengendarai motor Yamaha Jupiter warna merah AE 3530 GH milik Saksi BAYU SAPUTRO dengan posisi Saksi TRI EDY PRASSETYO yang mengendarai sedangkan Saksi BAYU SAPUTRO yang dibonceng di belakang, dan saat sepeda motor yang Saksi TRI EDY PRASSETYO kendarai tersebut hendak menyebrang namun secara tiba-tiba berhenti ditengah-tengah jalan, dan secara bersamaan pada saat itu Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna silver metalik nopol B 1690 FBB juga sedang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



melintas di jalan tersebut, kemudian karena jarak antara mobil Terdakwa dan Motor yang dikendarai Saksi TRI EDY PRASSETYO bersama Saksi BAYU SAPUTRO sangat dekat sehingga terjadi saling serempet antara stang stir Motor yang dikendarai Saksi TRI EDY PRASSETYO bersama Saksi BAYU SAPUTRO dengan mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga mengakibatkan body mobil milik Terdakwa sebelah kanan belakang tergores, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan turun dari dalam mobil lalu marah-marah kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO, kemudian Saksi TRI EDY PRASSETYO dan Saksi BAYU SAPUTRO mengatakan bahwa body mobil yang tergores akan diperbaiki di bengkel cat mobil di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, lalu secara tiba-tiba Terdakwa secara langsung menampar muka / rahang sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO yang masih duduk diatas motor bagian depan sebanyak satu kali;

- Bahwa selanjutnya menurut keterangan Saksi TRI EDY PRASSETYO di tengah perjalanan menuju ke bengkel di Desa Ginuk sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di pinggir jalan raya Ginuk – Karas termasuk Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan sebelum sampai di bengkel cat mobil, Terdakwa kembali menampar bagian wajah sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, serta meludahi wajah Saksi TRI EDY PRASSETYO sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa menyumpalkan sarung senjata (holster) ke mulut Saksi TRI EDY PRASSETYO hingga bibir dalam bagian atas sobek dan berdarah, lalu Terdakwa kembali memukul dada sebelah kanan Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali;

- Bahwa menurut keterangan Saksi TRI EDY PRASSETYO, sekira pukul 17.00 WIB setelah sampai di bengkel cat mobil milik Sdr. EKO SETIYO BUDI yang terletak di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, Terdakwa keluar dan turun dari mobil dan Saksi TRI EDY PRASSETYO bersama dengan Saksi BAYU SAPUTRO juga turun dari motor kemudian Terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan cara menendang kaki bagian paha sebelah kanan Saksi TRI EDY PRASSETYO sebanyak satu kali sehingga Saksi TRI EDY PRASSETYO terjatuh, kemudian Saksi TRI EDY PRASSETYO bangun dan berdiri, selanjutnya Terdakwa kembali memukul Saksi TRI EDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASSETYO dengan cara menampar wajah sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TRI EDY PRASSETYO mengalami luka pada pipi bagian kiri bengkak;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi TRI EDY PRASSETYO Saksi bersama dengan Saksi FITRIYANTO berusaha mengumpulkan informasi dan mulai melakukan penyelidikan, namun pada hari pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Polres Magetan yang terletak di Jalan Raya Magetan–Maospati km 4 Magetan untuk menyerahkan diri serta menyerahkan 1 (satu) senjata jenis Air Soft Gun warna hitam yang berisi 8 (delapan) butir peluru dan 1 (satu) sarung senjata warna kombinasi hitam coklat dan setelah Saksi bersama dengan Saksi FITRIYANTO cocokkan ciri-cirinya dengan yang disebutkan oleh Saksi TRI EDY PRASSETYO ternyata sesuai dengan keterangan Saksi TRI EDY PRASSETYO;

- Bahwa luka yang didapatkan Saksi TRI EDY PRASSETYO saat ini telah sembuh dan tidak menimbulkan kecacatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi TRI EDY PRASSETYO, di beberapa tempat diantaranya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Mayjen Sukowati tepatnya di depan SPBU yang terletak di Kel. Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan, kemudian sekira pukul 16.30 WIB di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan raya Ginuk-Karas termasuk Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan dan sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Mayjen Sukowati tepatnya di depan SPBU yang terletak di Kel. Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan, pada saat Terdakwa melintasi Jalan tersebut dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna silver metalik nopol B 1690 FBB dan sesaat kemudian Terdakwa terkejut melihat Saksi TRI EDY PRASSETYO dan Saksi BAYU SAPUTRO yang pada saat itu mengendarai motor Yamaha Jupiter warna merah AE 3530 GH secara berbondongan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menyebrang namun secara tiba-tiba berhenti ditengah-tengah jalan, kemudian karena jarak antara mobil Terdakwa dan Motor yang dikendarai Saksi TRI EDY PRASSETYO bersama Saksi BAYU sangat dekat sehingga terjadi saling serempet antara stang stir motor yang dikendarai Saksi TRI EDY PRASSETYO bersama Saksi BAYU dengan mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga mengakibatkan body mobil milik Terdakwa sebelah kanan belakang tergores, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan turun dari dalam mobil lalu marah-marah kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan berkata "Pie ngene iki mobile baret" (Gimana ini mobilnya tergores), kemudian Saksi TRI EDY PRASSETYO dan Saksi BAYU SAPUTRO mengatakan bahwa body mobil yang tergores akan diperbaiki di bengkel cat mobil di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, namun karena sudah tersulut emosi Terdakwa secara langsung menampar muka / rahang sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO yang masih duduk diatas motor bagian depan dengan cara menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali hingga tampak merah dan lebam, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO "Kamu orang mana" lalu Saksi TRI EDY PRASSETYO menjawab "rumah saya di Desa Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi" lalu Terdakwa bertanya lagi "Gimana mobil saya yang tergores" lalu Saksi TRI EDY PRASSETYO menjawab "Dibawa ke bengkel Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, lalu Saksi TRI EDY PRASSETYO, Saksi BAYU SAPUTRO dan Terdakwa sepakat untuk memperbaiki body mobil yang tergores di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan raya Ginuk – Karas termasuk Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan sebelum sampai di bengkel cat mobil, Saksi TRI EDY PRASSETYO yang mengendarai sepeda motor bersama Saksi BAYU SAPUTRO menyalip mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berteriak-teriak, melihat hal tersebut Terdakwa kembali tersulut emosinya dan meminta Saksi TRI EDY PRASSETYO untuk berhenti, ketika Saksi TRI EDY PRASSETYO menghentikan motornya bersama Saksi BAYU SAPUTRO, Terdakwa juga menghentikan mobil lalu keluar dan turun dari dalam mobil dengan membawa 1 (satu) buah senjata jenis Air Soft Gun warna hitam yang dimasukkan dalam sarung senjata (holster) warna hitam kombinasi coklat, lalu senjata jenis Air Soft Gun tersebut dikeluarkan dari sarung senjata dan ditodongkan kepada Saksi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI EDY PRASSETYO yang masih duduk diatas motor dibagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun tersebut dengan cepat dipindahkan ke tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali menampar bagian wajah sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, serta meludahi wajah Saksi Korban sebanyak satu kali, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun yang semula ada di tangan kiri dipindahkan dengan cepat ke tangan kanan sedangkan tangan kiri masih menggenggam sarung senjata (holster), kemudian sarung senjata (holster) tersebut disumpalkan / disumbatkan ke mulut Saksi TRI EDY PRASSETYO hingga bibir dalam bagian atas sobek dan berdarah, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun yang sebelumnya digenggam ditangan kanan diselipkan di pinggang sebelah kanan belakang, kemudian Terdakwa kembali memukul dada sebelah kanan Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa mengatakan "Kae loh bengkel" (itu loh bengkel), selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju bengkel mobil yang berjarak kurang lebih 3 km yang diikuti oleh Saksi TRI EDY PRASSETYO dari belakang;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB setelah sampai di bengkel cat mobil milik Sdr. EKO yang terletak di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, Terdakwa keluar dan turun dari mobil dan Saksi TRI EDY PRASSETYO juga turun dari motor kemudian Terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan cara menendang kaki bagian paha sebelah kanan Saksi TRI EDY PRASSETYO sebanyak satu kali sehingga Saksi TRI EDY PRASSETYO terjatuh, kemudian Saksi TRI EDY PRASSETYO bangun dan berdiri, dimana Terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan cara menampar wajah sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa mengancam kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO apabila penganiayaan tersebut diceritakan Saksi TRI EDY PRASSETYO ke orang Desa Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi maka Terdakwa akan mencari Saksi TRI EDY PRASSETYO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang merasa bersalah dan menyesal karena telah melakukan kekerasan terhadap Saksi TRI EDY PRASSETYO datang ke

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Magetan yang terletak di Jalan Raya Magetan – Maospati km 4 Magetan untuk menyerahkan diri serta menyerahkan 1 (satu) senjata jenis Air Soft Gun warna hitam yang berisi 8 (delapan) butir peluru dan 1 (satu) sarung senjata warna kombinasi hitam coklat;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf secara langsung di persidangan kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO dan Saksi TRI EDY PRASSETYO pun telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah airsoftgun warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung senjata (hoster) warna kombinasi hitam coklat;
- 8 (delapan) butir amunisi yang berbentuk bulat

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dipersidangkan mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No : 266/2443/403.102.21/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARIF ILHAMDHI selaku dokter di Puskesmas TAJI menerangkan telah memeriksa TRI EDY PRASSETYO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan pipi bagian kiri bengkak 2 cm, dengan kesimpulan: bengkak yang terdapat pada anggota tubuh diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi TRI EDY PRASSETYO, di beberapa tempat diantaranya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Mayjen Sukowati tepatnya di depan SPBU yang terletak di Kel. Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan, kemudian sekira pukul 16.30 WIB di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan raya Ginuk-Karas termasuk Desa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan dan sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Mayjen Sukowati tepatnya di depan SPBU yang terletak di Kel. Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan, pada saat Terdakwa melintasi Jalan tersebut dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna silver metalik nopol B 1690 FBB dan sesaat kemudian Terdakwa terkejut melihat Saksi TRI EDY PRASSETYO dan Saksi BAYU SAPUTRO yang pada saat itu mengendari motor Yamaha Jupiter warna merah AE 3530 GH secara berbondongan hendak menyebrang namun secara tiba-tiba berhenti ditengah-tengah jalan, kemudian karena jarak antara mobil Terdakwa dan Motor yang dikendarai Saksi TRI EDY PRASSETYO bersama Saksi BAYU sangat dekat sehingga terjadi saling serempet antara stang stir motor yang dikendarai Saksi TRI EDY PRASSETYO bersama Saksi BAYU dengan mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga mengakibatkan body mobil milik Terdakwa sebelah kanan belakang tergores, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan turun dari dalam mobil lalu marah-marah kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan berkata "Pie ngene iki mobile baret" (Gimana ini mobilnya tergores), kemudian Saksi TRI EDY PRASSETYO dan Saksi BAYU SAPUTRO mengatakan bahwa body mobil yang tergores akan diperbaiki di bengkel cat mobil di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, namun karena sudah tersulut emosi Terdakwa secara langsung menampar muka / rahang sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO yang masih duduk diatas motor bagian depan dengan cara menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali hingga tampak merah dan lebam, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO "Kamu orang mana" lalu Saksi TRI EDY PRASSETYO menjawab "rumah saya di Desa Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi" lalu Terdakwa bertanya lagi "Gimana mobil saya yang tergores" lalu Saksi TRI EDY PRASSETYO menjawab "Dibawa ke bengkel Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, lalu Saksi TRI EDY PRASSETYO, Saksi BAYU SAPUTRO dan Terdakwa sepakat untuk memperbaiki body mobil yang tergores di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan raya Ginuk – Karas termasuk Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan sebelum sampai di bengkel cat

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt



mobil, Saksi TRI EDY PRASSETYO yang mengendarai sepeda motor bersama Saksi BAYU SAPUTRO menyalip mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berteriak-teriak karena Terdakwa salah jalan, melihat hal tersebut Terdakwa kembali tersulut emosinya dan meminta Saksi TRI EDY PRASSETYO untuk berhenti, ketika Saksi TRI EDY PRASSETYO menghentikan motornya bersama Saksi BAYU SAPUTRO, Terdakwa juga menghentikan mobil lalu keluar dan turun dari dalam mobil dengan membawa 1 (satu) buah senjata jenis Air Soft Gun warna hitam yang dimasukkan dalam sarung senjata (holster) warna hitam kombinasi coklat, lalu senjata jenis Air Soft Gun tersebut dikeluarkan dari sarung senjata dan ditodongkan kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO yang masih duduk diatas motor dibagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun tersebut dengan cepat dipindahkan ke tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali menampar bagian wajah sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, serta meludahi wajah Saksi Korban sebanyak satu kali, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun yang semula ada di tangan kiri dipindahkan dengan cepat ke tangan kanan sedangkan tangan kiri masih menggenggam sarung senjata (holster), kemudian sarung senjata (holster) tersebut disumpalkan / disumbatkan ke mulut Saksi TRI EDY PRASSETYO hingga bibir dalam bagian atas sobek dan berdarah, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun yang sebelumnya digenggam ditangan kanan diselipkan di pinggang sebelah kanan belakang, kemudian Terdakwa kembali memukul dada sebelah kanan Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa mengatakan "Kae loh bengkel" (itu loh bengkel), selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju bengkel mobil yang berjarak kurang lebih 3 km yang diikuti oleh Saksi TRI EDY PRASSETYO dari belakang;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB setelah sampai di bengkel cat mobil milik Sdr. EKO yang terletak di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, Terdakwa keluar dan turun dari mobil dan Saksi TRI EDY PRASSETYO juga turun dari motor kemudian Terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan cara menendang kaki bagian paha sebelah kanan Saksi TRI EDY PRASSETYO sebanyak satu kali sehingga Saksi TRI EDY PRASSETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, kemudian Saksi TRI EDY PRASSETYO bangun dan berdiri, dimana Terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan cara menampar wajah sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa mengancam kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO apabila penganiayaan tersebut diceritakan Saksi TRI EDY PRASSETYO ke orang Desa Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi maka Terdakwa akan mencari Saksi TRI EDY PRASSETYO;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TRI EDY PRASSETYO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 266/2443/403.102.21/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARIF ILHAMDHI selaku dokter di Puskesmas TAJI menerangkan telah memeriksa TRI EDY PRASSETYO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan pipi bagian kiri bengkak 2 cm, dengan kesimpulan: bengkak yang terdapat pada anggota tubuh diduga akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang merasa bersalah dan menyesal karena telah melakukan kekerasan terhadap Saksi TRI EDY PRASSETYO datang ke Polres Magetan yang terletak di Jalan Raya Magetan – Maospati km 4 Magetan untuk menyerahkan diri serta menyerahkan 1 (satu) senjata jenis Air Soft Gun warna hitam yang berisi 8 (delapan) butir peluru dan 1 (satu) sarung senjata warna kombinasi hitam coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Beberapa Perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dari suatu ketentuan sebagai pelaku perbuatan pidana, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur delik terpenuhi dan pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana didepan hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa SUNARDI Alias BAGONG Bin Alm WIDJO dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "error in persona" (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama SUNARDI Alias BAGONG Bin Alm WIDJO, sudah dewasa serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tidak disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP melainkan disebutkan dalam pasal 351 ayat (4) KUHP yaitu penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, sehingga untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu penganiayaan haruslah terdapat suatu kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dan pengetahuan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi TRI EDY PRASSETYO, di beberapa tempat diantaranya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Mayjen Sukowati tepatnya di depan SPBU yang terletak di Kel. Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan, kemudian sekira pukul 16.30 WIB di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan raya Ginuk-Karas termasuk Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan dan sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Mayjen Sukowati tepatnya di depan SPBU yang terletak di Kel. Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan, pada saat Terdakwa melintasi Jalan tersebut dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna silver metalik nopol B 1690 FBB dan sesaat kemudian Terdakwa terkejut melihat Saksi TRI EDY PRASSETYO dan Saksi BAYU SAPUTRO yang pada saat itu mengendari motor Yamaha Jupiter warna merah AE 3530 GH secara berbondongan hendak menyebrang namun secara tiba-tiba berhenti ditengah-tengah jalan, kemudian karena jarak antara mobil Terdakwa dan Motor yang dikendarai Saksi TRI EDY PRASSETYO bersama Saksi BAYU sangat dekat sehingga terjadi saling serempet antara stang stir motor yang dikendarai Saksi TRI EDY PRASSETYO bersama Saksi BAYU dengan mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga mengakibatkan body mobil milik Terdakwa sebelah kanan belakang tergores, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan turun dari dalam mobil lalu marah-marah kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan berkata "Pie ngene iki

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobile baret” (Gimana ini mobilnya tergores), kemudian Saksi TRI EDY PRASSETYO dan Saksi BAYU SAPUTRO mengatakan bahwa body mobil yang tergores akan diperbaiki di bengkel cat mobil di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, namun karena sudah tersulut emosi Terdakwa secara langsung menampar muka / rahang sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO yang masih duduk diatas motor bagian depan dengan cara menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali hingga tampak merah dan lebam, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO “Kamu orang mana” lalu Saksi TRI EDY PRASSETYO menjawab “rumah saya di Desa Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi” lalu Terdakwa bertanya lagi “Gimana mobil saya yang tergores” lalu Saksi TRI EDY PRASSETYO menjawab “Dibawa ke bengkel Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, lalu Saksi TRI EDY PRASSETYO, Saksi BAYU SAPUTRO dan Terdakwa sepakat untuk memperbaiki body mobil yang tergores di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan raya Ginuk – Karas termasuk Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan sebelum sampai di bengkel cat mobil, Saksi TRI EDY PRASSETYO yang mengendarai sepeda motor bersama Saksi BAYU SAPUTRO menyalip mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berteriak-teriak karena Terdakwa salah jalan, melihat hal tersebut Terdakwa kembali tersulut emosinya dan meminta Saksi TRI EDY PRASSETYO untuk berhenti, ketika Saksi TRI EDY PRASSETYO menghentikan motornya bersama Saksi BAYU SAPUTRO, Terdakwa juga menghentikan mobil lalu keluar dan turun dari dalam mobil dengan membawa 1 (satu) buah senjata jenis Air Soft Gun warna hitam yang dimasukkan dalam sarung senjata (holster) warna hitam kombinasi coklat, lalu senjata jenis Air Soft Gun tersebut dikeluarkan dari sarung senjata dan ditodongkan kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO yang masih duduk diatas motor dibagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun tersebut dengan cepat dipindahkan ke tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali menampar bagian wajah sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, serta meludahi wajah Saksi Korban sebanyak satu kali, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun yang semula ada di tangan kiri dipindahkan dengan cepat ke tangan kanan sedangkan tangan kiri masih menggenggam sarung senjata (holster), kemudian sarung senjata (holster) tersebut disumpalkan / disumbatkan ke mulut Saksi TRI EDY PRASSETYO hingga bibir dalam bagian atas sobek dan berdarah, selanjutnya senjata jenis Air Soft Gun yang sebelumnya digenggam ditangan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



kanan diselipkan di pinggang sebelah kanan belakang, kemudian Terdakwa kembali memukul dada sebelah kanan Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa mengatakan "Kae loh bengkel" (itu loh bengkel), selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju bengkel mobil yang berjarak kurang lebih 3 km yang diikuti oleh Saksi TRI EDY PRASSETYO dari belakang;

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB setelah sampai di bengkel cat mobil milik Sdr. EKO yang terletak di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan, Terdakwa keluar dan turun dari mobil dan Saksi TRI EDY PRASSETYO juga turun dari motor kemudian Terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap Saksi TRI EDY PRASSETYO dengan cara menendang kaki bagian paha sebelah kanan Saksi TRI EDY PRASSETYO sebanyak satu kali sehingga Saksi TRI EDY PRASSETYO terjatuh, kemudian Saksi TRI EDY PRASSETYO bangun dan berdiri, dimana Terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan cara menampar wajah sebelah kiri Saksi TRI EDY PRASSETYO menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa mengancam kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO apabila penganiayaan tersebut diceritakan Saksi TRI EDY PRASSETYO ke orang Desa Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi maka Terdakwa akan mencari Saksi TRI EDY PRASSETYO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TRI EDY PRASSETYO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 266/2443/403.102.21/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIF ILHAMDHI selaku dokter di Puskesmas TAJI menerangkan telah memeriksa TRI EDY PRASSETYO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan pipi bagian kiri bengkak 2 cm, dengan kesimpulan: bengkak yang terdapat pada anggota tubuh diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah kejadian kekerasan yang dialaminya tersebut, Saksi TRI EDY PRASSETYO tidak mengalami gangguan dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan tidak terganggu dalam melakukan pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Beberapa Perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi TRI EDY PRASSETYO, di beberapa tempat diantaranya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Mayjen Sukowati tepatnya di depan SPBU yang terletak di Kel. Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan, kemudian sekira pukul 16.30 WIB di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan raya Ginuk-Karas termasuk Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan dan sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah airsoftgun warna hitam, 1 (satu) buah sarung senjata (hoster) warna kombinasi hitam coklat, 8 (delapan) butir amunisi yang berbentuk bulat, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada Saksi TRI EDY PRASSETYO dan Saksi TRI EDY PRASSETYO pun dipersidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Alias BAGONG Bin Alm WIDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARDI Alias BAGONG Bin Alm WIDJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah airsoftgun warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung senjata (hoster) warna kombinasi hitam coklat;
 - 8 (delapan) butir amunisi yang berbentuk bulat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI ARYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh JULANG DINAR ROMADLON, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

BUDI ARYANTO, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mgt